



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 85**

**TAHUN : 2015**

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 84 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;

- b. bahwa agar dalam penyaluran Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa dapat berjalan tertib dan sesuai dengan realisasi, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAGI HASIL PAJAK, BAGI HASIL RETRIBUSI DAN ALOKASI DANA DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) BHP, BHR, dan ADD dialokasikan kepada seluruh Desa di wilayah Daerah.
- (2) BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    - 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
    - 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
    - 6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
    - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - 2. Retribusi Tempat Pelelangan;
    - 3. Retribusi Terminal;
    - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    - 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
    - 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
    - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - 2. Retribusi Izin Gangguan; dan
    - 3. Retribusi Izin Trayek.
- (4) Pembagian BHP dan BHR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya (n-2).

- 2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4A

- (1) BHP yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dialokasikan kepada Desa secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional kepada Desa masing-masing.
- (2) BHP yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dialokasikan kepada Desa secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
  - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) BHP setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan cara :

- a. BHP untuk suatu Desa =  $40 \% \times \text{Pagu BHP} \times [(30 \% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah}) + (20 \% \times \text{persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Daerah}) + (50 \% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Daerah})]$ ; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

#### Pasal 4B

- (1) BHR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dialokasikan kepada desa secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
  - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
  - c. 50 % (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.
- (3) BHR setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara :

- a. BHR untuk suatu desa =  $40 \% \times \text{Pagu BHR} \times [(30 \% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Daerah}) + (20 \% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Daerah}) + (50 \% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Daerah})]$ ; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

#### Pasal 4C

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan berdasarkan formasi jabatan secara penuh di masing-masing Desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan kepada setiap desa secara proporsional dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (4) Jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan bobot :
  - a.  $30 \%$  (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
  - b.  $20 \%$  (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa; dan
  - c.  $50 \%$  (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa.

- (5) ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara :
- ADD untuk suatu desa = Pagu ADD x  $[(30 \% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di Daerah}) + (20 \% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di Daerah}) + (50 \% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Daerah})]$ ; dan
  - hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Syarat penyaluran dan pencairan BHP, BHR dan ADD yaitu apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati c.q. Kepala DPPKA melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Apabila pada Tahun Anggaran berjalan, Pemerintah Desa belum menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menetapkan belanja pegawai yang bersifat tidak mengikat dan operasional perkantoran dalam Peraturan Kepala Desa.



- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKA melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran dan pencairan BHP dan BHR dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) pada bulan Mei;
  - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) pada bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 40 % (empat puluh per seratus) pada bulan November.
- (2) Mekanisme penyaluran dan pencairan BHP dan BHR yaitu sebagai berikut :
  - a. pencairan BHP dan BHR kepada Pemerintah Desa menggunakan SP2D-LS Bendahara PPKD;
  - b. Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mensyaratkan permohonan dari penerima; dan
  - c. Kepala DPPKA selaku PPKD menyalurkan BHP dan BHR dari Rekening Bendahara PPKD ke Rekening Kas Desa.

- (3) Pemerintah Desa mencatat pendapatan dana bagi hasil dari Pemerintah Daerah dalam APBDes Tahun Anggaran berjalan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran dan pencarian ADD dilakukan secara bertahap setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD bulan berikutnya kepada Bupati c.q. Kepala DPPKA melalui Camat;
  - b. Camat menyampaikan rekomendasi pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan ADD bulan berikutnya kepada Kepala DPPKA paling lambat tanggal 15 dan apabila tanggal 15 merupakan hari libur, maka batas paling lambat yaitu saat hari kerja pertama setelah libur;
  - c. Kepala DPPKA menyalurkan dan mencairkan ADD pada hari kerja pertama bulan berikutnya;
  - d. apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b Camat belum menyampaikan rekomendasi pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan ADD bulan berikutnya kepada Kepala DPPKA, maka pelaksanaan pencairannya akan dilakukan pada minggu kedua bulan berikutnya dengan syarat dari Kecamatan masuk ke DPPKA paling lambat tanggal 30 bulan berjalan.

- (2) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD sebagai berikut :
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKA melalui Camat dengan dilampiri :
    1. laporan Penerimaan dan Penyerapan ADD;
    2. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD Sebelumnya; dan
    3. Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat tidak mengikat dan operasional perkantoran.
  - b. Camat melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dan pencairan;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPPKA dengan dilampiri :
    1. Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan;
    2. Laporan Penerimaan dan Penyerapan ADD;
    3. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
    4. Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Kepala Desa tentang belanja pegawai yang bersifat tidak mengikat dan operasional perkantoran; dan
    5. Surat Pernyataan Verifikasi dari Kecamatan.
  - d. pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan apabila dokumen permohonan penyaluran dan pencairan telah lengkap dan benar serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Kepala DPPKA menyalurkan ADD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2015  
**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2015 NOMOR 85**